



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 343 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA PAWENANG KECAMATAN NAGRAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pawenang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pawenang Nomor 06/PP.04.1-BA/3202122002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pawenang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PAWENANG KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Pawenang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PAWENANG

Ttd.

NANA SUJANA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
/
ROZALINDA ERITA




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 343 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
PAWENANG KECAMATAN NAGRAK
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA PAWENANG KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DEWI MELINDA	PEREMPUAN	TPS 001	KP. CIKOLAWING RT 003 RW 001
2	ARDI FITRIYANA	LAKI-LAKI	TPS 002	KP. PASIR HUNI RT 004 RW 001
3	ANDI WINATA	LAKI-LAKI	TPS 003	KP. PASIR HUNI RT 005 RW 001
4	ROHAENI	PEREMPUAN	TPS 004	KP. GULING JAWA RT 010 RW 002
5	CUCUM NETI SUMIATI	PEREMPUAN	TPS 005	KP. PANYINDANGAN RT 013 RW 003
6	DADI ACE SUHERMAN	LAKI-LAKI	TPS 006	KP. PANYINDANGAN RT 023 RW 005
7	MUHAMAD GATHAN	LAKI-LAKI	TPS 007	KP. PANYINDANGAN RT 022 RW 005
8	FATMAWATI	PEREMPUAN	TPS 008	KP. PANYINDANGAN RT 022 RW 004
9	AMIR	LAKI-LAKI	TPS 009	KP. PANYINDANGAN RT 019 RW 004
10	RIKI IRAWAN	LAKI-LAKI	TPS 010	KP. KADALMETENG RT 025 RW 005
11	DUDUN ABDUL KOHAR	LAKI-LAKI	TPS 011	KP. CIBODAS RT 033 RW 007

12	KARTINI	PEREMPUAN	TPS 012	KP. CIBODAS RT 032 RW 006
13	SAMSUDIN	LAKI-LAKI	TPS 013	KP. CIBODAS RT 034 RW 007
14	DAYU PASCHAL	LAKI-LAKI	TPS 014	KP. CIBODAS RT 033 RW 007
15	EGRILIAN CAKRABUANA	LAKI-LAKI	TPS 015	KP. SELAAWI RT 039 RW 008
16	IJANG JAELANI	LAKI-LAKI	TPS 016	KP. CIBODAS RT 042 RW 008

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PAWENANG

Ttd.

NANA SUJANA